



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
NOMOR 100.3.3/2411/RSJD-AHM/1/VIII/2025
TENTANG
PENETAPAN PENTERJEMAH BAHASA DAERAH DAN BAHASA ISYARAT
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang ramah dan inklusif, khususnya bagi pasien atau keluarga pasien yang menggunakan bahasa daerah maupun bahasa isyarat, diperlukan adanya penterjemah yang kompeten;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan penterjemah bahasa daerah dan bahasa isyarat di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : MENETAPKAN NAMA-NAMA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI SEBAGAI PENTERJEMAH BAHASA DAERAH DAN PENTERJEMAH BAHASA ISYARAT DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM.
- KEDUA : Penterjemah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Membantu komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien/keluarga pasien yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa isyarat;
2. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diterjemahkan sesuai kode etik pelayanan publik dan kesehatan;



3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam sesuai ketentuan yang berlaku.;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 01 Juli 2025
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705301998032003

lampiran(2)



Lampiran
Keputusan Direktur
Nomor 100.3.3/2411/RSJD-AHM/1/VIII/2025
Tentang
Penetapan Penterjemah Bahasa Daerah Dan
Bahasa Isyarat

DAFTAR PENETAPAN PENTERJEMAH BAHASA DAERAH DAN
BAHASA ISYARAT
PADA RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

No	Nama	Penterjemah Bahasa	Keterangan
1.	Ikatan Kebersamaan Anak Tuli Samarinda	Isyarat	MOU
2.	dr. Dini Adriyanti	Inggris	
3.	Uriyati Ambit	Dayak	
4.	Ns. Eko Rianto, S.Kep	Jawa	
5.	Mira Wati, A.Md.Kep	Kutai	
6.	Ruth Deasy Nia Evalina, A Md. Kep	Batak	
7.	Ns. Rina Herawati, S.Kep	Madura	
8.	Novi Wulandari, A.Md.Kep	Toraja	
9.	Waode Hamelka, A.Md.Kep	Buton	
10.	Ns. Haryati, S. Kep.	Banjar	
11.	Misransyah, A.Md.Kep	Bugis	

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 01 Juli 2025
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705301998032003